































- 1) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai suatu keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- 2) Izin bersifat terikat, yaitu izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitannya terikat pada aturan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan kewenangannya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya. Misalnya izin yang berkaitan dengan usaha industri dan lain sebagainya.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebagainya.
- 4) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang isinya mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya. Misalnya pemberian izin bagi perusahaan tertentu.
- 5) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang akan segera selesai, atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku saat bangunan didirikan dan berakhir saat selesai didirikan.

















































